



BUPATI PESISIR SELATAN

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nompur 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16430;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
8. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Penghapusan Piutang Pajak adalah Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 20 .
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
14. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
15. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang

telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
25. Pembukuan adalah Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Likuidasi adalah Pembubaran perusahaan sebagai bada hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.
29. Pemegang saham adalah Pemegang andil, pemegang bagian.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 2

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah:

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- (2) Piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 4

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan Juni dan bulan November menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah diteliti kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
PEMERINTAH DAERAH	<i>[Signature]</i>	30/9-13
ASISTEN I		
KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>	30/9-2013
Kasubag Per. UU III	<i>[Signature]</i>	30/9-2013

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013.

[Signature] BUPATI PESISIR SELATAN

NASRUL ABIT

DIREKAD

Diundangkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

[Signature]
Ir. ERIZON, MTP

Pembina Utama Muda

NIP.19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR